



# AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

Jl. Setia Budi No. 5-8 Kel. Simpang Selayang Kec. Medan Tuntungan 20132

Telp. : (061) 88360137 E-mail address : [yayasan.talitakum@yahoo.com](mailto:yayasan.talitakum@yahoo.com)

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

DENGAN

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

NOMOR : 54 /YPKT/ VI/ 2016

TENTANG

REVISI STATUTA

AKADEMI PENDIDIKAN KESEHATAN TALITAKUM

**Menimbang** : Bahwa dalam upaya meningkatkan standar mutu pendidikan di Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Statuta pada Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.

**Mengingat** :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 403/E/O/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Izin Pendirian Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

1. Memberlakukan Revisi Statuta Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum,
2. Statuta sebagaimana yang dimaksud pada (1) merupakan dasar yang digunakan di Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan pada Akademi tersebut,
3. Pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam revisi statuta ini menjadi

tanggung jawab Direktur Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum,

4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Juni 2016

Yayasan Pendidikan Kesehatan Talitakum

Ketua

Drs. Panusunan Yakob Purba

Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum X

Direktur

Andreas Ardianta SpRad

NIDN: 0101037401

tanggung jawab Direktur Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum,

4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 15 Juni 2016

Yayasan Pendidikan Kesehatan Talitakum

Ketua

Drs. Panusunan Yakob Purba

Akademi Pendidikan Kesehatan Talitakum X

Direktur

Andreas Ardianta SpRad

NIDN: 0101037401